

IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM (Studi Pada Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pontianak)

Oleh:
DHEA WULANDARI
NIM. E01011131155

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2017
Email : wulandaridhea07@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pontianak. Penelitian ini melihat fenomena yang terjadi pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum dalam menerapkan kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pontianak. Fenomena yang terjadi yaitu kurangnya komunikasi atau informasi yang dimiliki juru parkir dalam menjalankan kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pontianak. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan perda tersebut oleh Dishubkominfo Kota Pontianak belum maksimal dilihat dari faktor komunikasi, faktor sumberdaya, faktor disposisi, dan struktur birokrasi dalam memberikan pelayanan jasa parkir kepada masyarakat. Berdasarkan analisis dari hasil wawancara dan observasi yang dilaksanakan peneliti berkesimpulan bahwa ada beberapa faktor yang menghambat dalam mengimplemtasikan kebijakan tersebut. Saran yang dapat diambil dari hasil penelitian yang dilakukan seharusnya Dishubkominfo harus mengawasi berjalannya kebijakan tersebut sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kota pontianak.

Kata-kata Kunci: Implementasi kebijakan, Retribusi Parkir, Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, Struktur Birokrasi

Abstract

The aim of this research is to find out and analyze the implementation of park services retribution policy on the street at Pontianak. this research is looking on phenomena that happens in implementation perda nomor 4 tahun 2011 about retribution of public transportation in applying park services retribution policy on the street at Pontianak. the phenomena that happens is lack of communication or information for the parker on applying park services retribution policy on the street at Pontianak. this kind of research is description research with qualitative approach. The result of this research showed that the applying of perda by Dishubkominfo in Pontianak was not completely shared. It showed by the communication factor, resources factor, disposition factor, and bureaucracy of structure on giving park services to the society. Based interview and observation analysis that have done researcher come to the conclusion that there are some factor on implementing the policy. As a feedback from this research that Dishubkominfo needs to be done is to keep an eye on applying the policy so it will improve the income of Pontianak.

Keywords: Implementation of the policy, Park retribution, Communication, Resources, Disposition, Bureaucracy structure.

A. PENDAHULUAN

Lahirnya otonomi daerah memberikan kewenangan yang besar bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan setiap sumber daya yang ada untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Retribusi daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pungutan pajak dan retribusi daerah masih belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh daerah sebagai sumber pembiayaan desentralisasi. Keadaan ini diperlihatkan bahwa banyak permasalahan yang terjadi di daerah berkaitan dengan penggalan dan peningkatan PAD, terutama hal ini disebabkan oleh perannya yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah, kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah dan kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah.

Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien, maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong semakin meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah. Salah satu sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial adalah dari sektor jasa parkir. Retribusi parkir di tepi

jalan umum merupakan jenis retribusi jasa umum yaitu pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan pemerintah daerah. Dalam hal ini yang termasuk parkir di tepi jalan umum adalah tempat parkir kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor di sisi jalan, baik pada badan jalan maupun bahu jalan yang merupakan jalan umum. Jalan umum yang dimaksud adalah jalan yang ramai dilintasi atau digunakan untuk umum, baik jalan Nasional, jalan Daerah Provinsi, jalan Daerah Kabupaten dan jalan Kecamatan.

Perkembangan Kota Pontianak dari tahun ke tahun semakin memperlihatkan perubahan terhadap pola hidup masyarakat hal ini berpengaruh pada kepemilikan kendaraan bermotor roda dua yang semakin meningkat dimana setiap pemilik kendaraan menginginkan kemudahan untuk menjalankan aktifitasnya. Di mana Pontianak merupakan Kota jasa dan perdagangan yang padat masyarakatnya. Kendaraan tidak selamanya bergerak, ada saatnya kendaraan itu berhenti, menjadikan tempat parkir sebagai unsur terpenting dalam transportasi. Tidak seimbang nya penambahan ruas jalan dengan penambahan volume kendaraan dan menyusul banyaknya ruko, minimarket, pusat perbelanjaan dan jenis bangunan lainnya yang didirikan tanpa lahan parkir yang representatif, bahkan ada yang sama sekali tidak memiliki lahan parkir. Seperti

kita ketahui pertumbuhan volume kendaraan dan lahan parkir harus tumbuh seimbang karena bertambahnya jumlah kendaraan begitu pula kebutuhan ruang parkir akan bertambah. Kebutuhan akan ruang parkir akan semakin bertambah apabila sebagian besar dari kendaraan tersebut digunakan untuk bepergian sehingga dibutuhkan lebih dari satu unit ruang parkir.

Retribusi parkir merupakan kontribusi besar sebagai PAD Kota Pontianak. dalam hal ini Kota Pontianak masih memiliki kendala, kurang efektifnya sosialisasi serta lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh implementor. komunikasi antara implementor dan kelompok sasaran merupakan hal yang paling penting agar kebijakan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah nomor 4 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Kota Pontianak. Jika komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana, dan Struktur Birokrasi tidak mendukung maka Perda tersebut tidak akan berhasil dan sukses.

Melihat hal tersebut peneliti ingin menggali lebih mendalam mengenai kebijakan peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Studi Pada Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pontianak.

Penelitian ini akan lebih memfokuskan pada penilaian mengenai

komunikasi dan sumber daya, Disposisi (sikap pelaksana), dan Struktur Birokrasi dalam Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pontianak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Pontianak.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Pada dasarnya terdapat banyak batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan publik (*public policy*) dalam literature ilmu politik. Salah satu definisi mengenai kebijakan publik diberikan oleh Robert Eyestone (dalam Winarno, 2002:15) mengatakan bahwa “secara luas” kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai “hubungan suatu unit pemerintah dalam lingkungannya”. Thomas R.Dye (dalam Winarno, 2002:15) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Sedangkan menurut James Anderson (dalam winarno, 2002:16) kebijakan publik merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor

atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.

Selanjutnya Kartasamita (dalam widodo,2007:12-13) mendefinisikan kebijakan publik merupakan upaya untuk memahami dan mengartikan (1) Apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah mengenai suatu masalah, (2) Apa yang menyebabkan atau mempengaruhinya dan (3) Apa pengaruh dan dampak dari kebijakan publik tersebut. Menurut pendapat ahli dari Easton (1953) (dalam Averroespress,2006:4) menyatakan bahwa kebijakan publik hanya pemerintahlah yang secara sah dapat berbuat sesuatu kepada masyarakat, atau sering disebut pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Berarti bukan tindakan golongan yang sengaja merebut posisi pemerintah dalam urusan Negara.

Dari beberapa pengertian kebijakan publik (*public policy*) di atas yang dipaparkan oleh beberapa ahli, maka bisa ditarik beberapa perbandingan yaitu kebijakan (*policy*) dan publik (*public*). Kebijakan dapat dinyatakan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh orang secara personal maupun kegiatan yang dilakukan oleh kelompok orang. Dari kegiatan ini harapannya adalah mengupayakan agar semuanya menjadi lebih baik. Sedangkan kata publik (*public*), merujuk pada pengertian

umum, khalayak, banyak dan masyarakat. Berarti usaha tadi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam hal ini pemerintah semuanya ditunjukan untuk orang banyak, umum, atau masyarakat. Atau dalam pengertian lain adalah kehendak masyarakat untuk sejahtera, aman damai, sentosa dan sebagainya.

Implementasi

Kebijakan yang baik tidak memiliki arti apa-apa jika tidak dapat diimplementasikan. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan. Suatu kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan.

Menurut Ripley dan Franklin (dalam Winarno,2007:146) berpendapat bahwa:

“ Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang berikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*trangible output*). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan dan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang

diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan”.

Grindle (dalam Winarno, 2007:146) memberikan pandangan tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Implementasi mencakup banyak macam kegiatan. *Pertama*, badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan dengan lancar. Sumber-sumber ini meliputi personil, peralatan, lahan tanah, bahan-bahan mentah, dan di atas berupa uang. *Kedua*, badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan-arahan konkrit, regulasi serta rencana-rencana dan desain program. *Ketiga*, badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja. Akhirnya, badan-badan pelaksana memberikan keuntungan atau pembatasan

kepada para pelanggan atau kelompok-kelompok target. Mereka juga memberikan pelayanan atau batasan-batasan tentang kegiatan ataupun lainnya yang bisa dipandang sebagai wujud dari keluaran yang nyata dari suatu program.

Salah satu elemen dalam kebijakan publik adalah implementasi kebijakan yang merupakan aspek yang sangat penting dari keseluruhan proses kebijakan. Mazmanian dan Sabatier (dalam Agustino, 2006:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebut secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2006:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu (1)

adanya tujuan atau sasaran kebijakan, (2) adanya aktifitas atau kegiatan pencapaian tujuan dan (3) adanya hasil kegiatan.

Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksana program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada *action* program dari individual project apakah tujuan program tersebut tercapai (dalam Agustino, 2006:139).

Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktifitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapat suatu hasil yang sesuai dengan tujuan yang melalui proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan.

Model yang digunakan sebagai penelitian ini adalah model Edward III (dalam Agustino Leo, 2008: 149-153) mengemukakan bahwa efektivitas suatu kebijaksanaan ditentukan oleh beberapa hal yaitu :

1. Komunikasi, kebijakan dalam hal ini yang terpenting adalah kejelasan dan konsistensi informasi karena suatu kebijaksanaan akan berimplikasi pada banyak pihak, terutama komunikasi antara aparat pemerintah atau birokrasi yang menyelenggarakan kebijaksanaan.

2. Sumber daya manusia, adalah mereka yang melaksanakan pekerjaan, dimana keberhasilan pelaksanaan pekerjaan memerlukan jumlah dan kualitas sumber daya yang sesuai, memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas serta fasilitas yang memadai.
3. Disposisi, yaitu sikap dan komitmen pelaksana program atau aparat pemerintah atau birokrat terhadap kebijaksanaan yang sudah ditetapkan.
4. Struktur birokrasi, dimana harus memudahkan proses kerja organisasi bersangkutan dan pengaruh lingkungan.

Kerangka Pikir

Agar penelitian berjalan di arah yang benar, maka peneliti membuat suatu pola kerangka berfikir untuk menjawab permasalahan yang diajukan pada penelitian. Dalam Implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Studi pada Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pontianak). Dimana terdapat permasalahan yaitu kurangnya komunikasi atau informasi yang dimiliki juru parkir dalam menjalankan kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pontianak. Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian, untuk menganalisis masalah ini peneliti menggunakan teori George C. Edward III ada 4 (empat) variabel yang dapat

mempengaruhi terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan

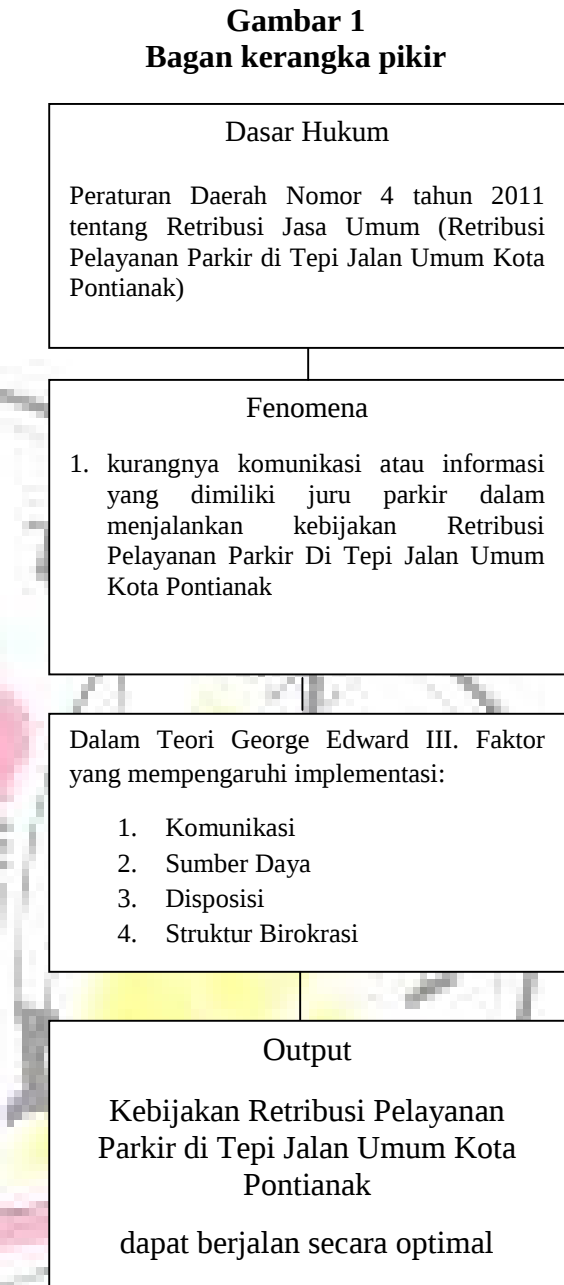
C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, penyelesaian masalah dengan menggambarkan fakta yang ada dilapangan mengenai Implementasi kebijakn retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Kota Pontianak Sebagai kota yang bertujuan untuk mendapatkan hasil PAD daerahnya sendiri dari sektor perparkiran secara factual dan akurat. Suatu penelitian kualitatif dieksplorasi dan diperdalam dari suatu fenomena social atau suatu lingkungan social yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat, dan waktu.

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Studi Pendahuluan (pra survey)

Tahap awal dilakukan dengan studi pendahuluan ke lapangan. Studi pendahuluan ini bertujuan untuk mengetahui lokasi penelitian, informan yang dipilih, dan menemukan masalah yang sedang terjadi, studi pendahuluan ini peneliti lakukan di wilayah Kota Pontianak.



2. Membuat usulan penelitian

Setelah melakukan studi membuat usulan penelitian merupakan pedoman yang berisi rencana dalam melakukan langkah dan tahapan yang harus dilalui peneliti. Dalam pembuatan usulan penelitian ini harus di dahului studi pendahuluan yang berdasar pada masalah

yang diangkat, setelah studi pendahuluan dilakukan maka pedoman penelitian harus dibuat dalam bentuk usulan penelitian dengan mengantisipasi berbagai sumber yang mendukung menghambat penelitian.

3. Melakukan penelitian

Melakukan penelitian dilakukan untuk mengambil data-data yang diperlukan baik data skunder maupun data primer, data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dilapangan sedangkan data skunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti dari orang lain atau sumber-sumber data yang ada seperti data dari instansi pemerintahan (Dishubkominfo Kota Pontianak) dan informan yang memberikan informasi yang dapat dipercaya.

4. Membuat laporan penelitian

Laporan penelitian ini dibuat berdasarkan data-data yang diperoleh pada saat penelitian, hasil penelitian tersebut dibuat dalam bentuk sebuah tulisan (skripsi).

1. Melakukan wawancara dengan subjek penelitian.

Melakukan wawancara dengan Kasi Rekayasa Lalu Lintas, Juru Parkir di Sekitaran Kota Pontianak, serta masyarakat pengguna jasa parkir.

Adapun tempat penelitian yang diteliti penulis adalah di Kota Pontianak.

Adapun subjek yang dimintai keterangan dalam penelitian ini adalah :

1. Kasi Rekayasa Lalu Lintas (Perparkiran)
2. Juru Parkir di Pontianak Selatan, Pontianak Kota, dan Pontianak Barat.
3. Masyarakat Kota Pontianak 3 orang.

Teknik pengumpulan data lebih banyak pada wawancara mendalam (in depth interview) dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema serta polanya. Kemudian penyajian data penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya, dan terakhir verifikasi data yaitu penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas data.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Komunikasi

Menurut George C. Edward III (dalam Agustino Leo, 2008: 149-153), yang mengatakan bahwa yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah komunikasi. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian

tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi dapat ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang di komunikasikan pun harus tepat, akurat dan konsisten. Komunikasi akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Komunikasi merupakan salah satu aspek yang terpenting dalam sebuah implelementasi kebijakan. Komunikasi penting dilakukan agar ada kejelasan arah, tujuan dan tindakan yang akan dilakukan berkaitan dengan Impelementasi kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pontianak. Keadaan seperti ini penting karena mempengaruhi efektivitas dan keharmonisan gerak langkah dari para pelaksana kebijakan. Partisipasi dan keterlibatan intensif dari berbagi elemen dan publik oleh karena hal itu menyediakan waktu dan kesempatan bagi terbukanya kesempatan umum, dukungan, dan keterlibatan umum yang luas akan sangat mempengaruhi tingkat kesulitan implementasi kebijakan.

Proses komunikasi yang dilakukan oleh Dinas perhubungan komunikasi dan informatika Kota Pontianak dengan memberikan sosialisasi melalui 6 kecamatan di Kota Pontianak, bertemu langsung dengan jukir dan masyarakat di lokasi parkir serta menemui masyarakat dan jukir secara langsung untuk menyampaikan informasi Perda Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dengan menggunakan media pengeras suara, selebaran (*famplet*), yang menghimbau untuk menerapkan perda tersebut. Masyarakat juga menerangkan bahwa belum pernah mendapatkan informasi dan sosialisasi secara langsung oleh Dishubkominfo Kota Pontianak mengenai Perda tersebut. Informasi mengenai penggunaan karcis sekali parkir diketahui masyarakat hanya pada tempat tertentu saja yang menyediakan mesin parkir elektronik dipusat perbelanjaan seperti Mall, sedangkan di tepi jalan umum masyarakat sama sekali belum mengetahui tentang ketentuan-ketentuan parkir yang sesuai dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan.

Proses komunikasi yang terjadi belum berjalan dengan maksimal hanya terjadi antara Dishubkominfo dan Juru Parkir. Hal ini terlihat adanya masyarakat yang belum mengetahui Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan

Umum terlebih pada masyarakat Kota Pontianak. Sehingga informasi yang diberikan tidak diketahui oleh semua masyarakat, tentunya ada masyarakat yang mengetahui dan ada masyarakat yang tidak mengetahui tentang besaran tarif sekali parkir pada kendaraan roda dua, serta informasi mengenai pemberian bukti retribusi parkir yang berupa karcis belum diketahui oleh masyarakat.

2. Sumber Daya

Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan adalah salah satunya disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup, tetapi diperlukan kecakapan staf berdasarkan dengan keahlian dan kemampuan yang merupakan kualitas dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

Sumberdaya manusia dalam melaksanakan kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum masih sangat kurang yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Kasi Rekayasa Lalu lintas bergabung dengan LLAJ. Hanya melakukan patroli rutin setiap hari dengan dibagi 3 shift. Pengawasan seperti itu dinilai kurang efektif sebab tidak bisa melihat secara langsung kegiatan para juru parkir melayani masyarakat sebagai

pengguna jasa parkir. Peran serta instansi yang terkait sangat penting demi terselenggaranya kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pontianak. apabila masih sering terjadi tindak pelanggaran yang dilakukan oleh oknum juru parkir sebaiknya implementor dapat menindak lanjuti dan memberikan sanksi yang tegas.

Selain sumber daya manusia yang tidak kalah pentingnya adalah sumber daya anggaran dan sumber daya fasilitas merupakan sumber daya yang mempengaruhi efektifitas kebijakan. Anggaran difungsikan untuk membiayai operasionalisasi pelaksanaan kebijakan yaitu sosialisasi tentang kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pontianak.

Sumber daya dalam melaksanakan kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pontianak terdapat kekurangan yaitu ketersediaan sarana-prasarana untuk juru parkir dalam melaksanakan tugasnya. Sumber daya tersebut mencakup sarana dalam mendorong atau memperlancar kebijakan tersebut supaya dapat efektif. Walaupun tidak didukung dengan sumber daya yang masih diperlukan oleh juru parkir seperti pluik dan mantel pada saat hujan dan fasilitas lain pada tersebut masih bisa diterapkan. Adapun yang menjadi kendala dalam kebijakan tersebut yaitu kekurangan

dari ketersediaan sarana-prasarana berupa jumlah karcis parkir yang tidak sesuai dengan penggunaannya dan karcis tersebut tidak diberikan kepada masyarakat disebabkan karena kurangnya pengawasan dan ketegasan dari Dishubkominfo. Maka dari itu pengelolaan dan pendistribusian karcis sekali parkir harus diawasi sebaik mungkin supaya jumlah pembayaran jasa tarif parkir yang diterima dari masyarakat kepada juru parkir dan Dishubkominfo untuk meningkatkan pendapatan asli daerah bisa dimaksimalkan. Peranan penting juga yaitu Kasi Rekayasa Lalu Lintas, juru parkir resmi selaku penyelenggara dan pelaksana Peraturan Daerah tersebut untuk memperhatikan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pengawasan supaya kebijakan ini dapat berjalan efektif.

Jika tidak didukung dengan sumber daya yang cukup maka kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pontianak tidak akan berhasil dan sukses. Dukungan berbagai kombinasi sumber daya yang cukup dalam setiap tahapan pelaksanaan kebijakan ini harus dipersiapkan secara matang dan baik.

3. Disposisi

Menurut George C. Edward III (dalam Agustino Leo, 2008: 149-153) Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan

suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan dapat dilihat melalui pemahaman dan pendalaman, arah respon kebijakan, tindakan pelaksana kebijakan. Jika pelaksanaan kebijakan ingin berjalan efektif maka para pelaksana yang tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Disposisi merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan sikap para pelaksana untuk melaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan dapat diwujudkan. Disposisi ini akan muncul diantara para pelaksana, sehingga yang diuntungkan tidak hanya organisasinya saja tetapi juga dari sikap pelaksana tersebut.

Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan menjadi tidak efektif.

Sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Perubahan-perubahan yang hendak dicapai oleh suatu kebijakan akan sangat berhasil apabila di tingkat masyarakat Kota Pontianak memiliki sikap kondusif terhadap kebijakan, sehingga dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Keberhasilan implementasi Perda tersebut tidak hanya ditentukan oleh pemerintah atau Dishubkominfo dan juru parkir sebagai pelaksana dilapangan, melainkan dipengaruhi juga oleh sikap pendukung yaitu masyarakat Kota Pontianak secara keseluruhan.

Sikap dari pelaksana mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, bila tingkahlaku-tingkahlaku atau perspektif-perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit.

sikap pelaksana kebijakan yaitu Dishubkominfo dalam menerapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Pontianak sudah mengarahkan dan memberikan informasi kepada petugasnya dilapangan agar bersikap sopan, ramah dan santun dalam menyampaikan informasi mengenai tarif parkir dan karcis untuk sekali parkir kepada pengguna jasa parkir. jika ditemukan adanya pelanggaran dilapangan Dishubkominfo bertindak langsung kepada koordinator parkir dengan memberikan teguran dan memproses juru parkir yang melakukan pelanggaran. Sikap Dishubkominfo dalam melakukan teguran dan pemberian sanksi kepada juru parkir yang melakukan pelanggaran harus lebih tegas dan diawasi, karena menurut masyarakat masih ada juru parkir yang menarik tarif parkir yang melebihi ketentuan serta tidak adanya karcis sekali parkir untuk masyarakat. Pengawasan yang ada hanya patroli rutin untuk menertibkan kendaraan yang parkir, seharusnya patroli tersebut juga harus mengawasi oknum-oknum juru parkir yang melanggar aturan pada perda.

Kecendrungan dari para sikap pelaksana kebijakan yaitu Dishubkominfo merupakan faktor yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika

para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya bila tingkah laku prespektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit. Dalam masalah tersebut dapat mengakibatkan terbukanya interpretasi terhadap kebijakn yang dimaksud, dan bila hal ini benar-benar terjadi maka akan berakibat pada semakin sulitnya implementasi kebijakan, sebab interpetasi yang terlalu bebas terhadap kebijakan akan semakin mempersulit implementasi yang efektif dan besar kemungkinan implementasi yang dijalankan menyimpang dari tujuan awal. Maka diperlukan pengawasan yang lebih atau sikap pelaksana dalam mengawasi berjalannya Perda Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Retribusi Pelayan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Pontianak.

Keberhasilan Implementasi kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pontianak tidak hanya ditentukan oleh pemerintah dan Dinas perhubungan komunikasi dan informatika Kota Pontianak sebagai pelaksana dilapangan, melainkan dipengaruhi juga

oleh sikap pendukung yaitu juru parkir serta masyarakat Kota pontianak secara keseluruhan.

4. Struktur Birokrasi

Menurut George C. Edward III (dalam Agustino Leo, 2008: 149-153) truktur birokrasi dalam proses implementasi sangat diperlukan, karena ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebarkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi yang baik.

Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar. SOP (Standar Operasional dan Prosedur) menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada akhirnya menyebabkan aktivitas organisasi tidak *fleksibel*.

Struktur birokrasi adalah adalah sebuah penempatan dengan tugas-tugas birokrasi yang sangat rutin dicapai melalui spesialisasi, aturan, dan ketentuan yang sangat formal. tugas-tugas yang dikelompokkan kedalam berbagai

departemen fungsional. wewenang terpusat, rentang kembali sempit, dan pengambilan keputusan mengikuti rantai komando. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks sehingga ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Struktur Organisasi Dinas perhubungan komunikasi dan informatika Kota Pontianak yang melaksanakan Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pontianak Sebagai pengaruh penting pada implementasi. Salah satu aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja ukuran dasarnya antara pemerintah dengan pihak-pihak yang terkait.

Pembagian tugas diberikan kewenangan bagi seseorang atau kelompok orang untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Seiring dengan pemberian kewenangan dalam rangka melaksanakan tugas yang dimaksud, harus disertai tanggung jawab yang jelas dalam menentukan siapa yang pantas untuk diberikan wewenang suatu kebijakan. Tentunya hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir penyimpangan dan kekurangan yang dapat terjadi. Sehingga kebijakan tersebut harus mempunyai dasar yang kuat dan relevan sesuai fakta.

pembagian tugas pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak kepada juru parkir telah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pontianak terdapat susunan organisasi yang sudah jelas tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan struktur organisasinya. Untuk pembagian tugas Petugas Dishubkominfo dibawah naungan Kasi Rekayasa Lalu Lintas Tentang Perparkiran mensosialisasikan kepada para juru parkir untuk menarik tarif parkir sesuai dengan perda yang berlaku dan memberikan karcis sekali parkir kepada pengguna jasa parkir, besaran tarif sekali parkir untuk kendaraan roda dua sebesar Rp.1.000,- dan untuk kendaraan roda empat Rp. 2.000,- serta untuk *truck* roda empat daya angkut diatas satu ton Rp. 3.000,- dan untuk kendaraan roda enam sebesar Rp. 4.000,-. Kasi Rekayasa Lalu Lintas dan petugas Dishubkomiinfo telah melakukan memberikan informasi hak dan kewajiban juru parkir diwilayah perparkiran yang dikelolanya.

Proses pembagian tugas yang berkesinambungan dengan fokus perhatian pada pembagian yang jelas. Dalam pembagian tugas yang jelas tepat sasaran yaitu, tepat sasaran, tepat orang, tepat kompetensi, tepat jumlah, dan tepat pelaksanaan Kebijakan Retribusi

Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pontianak adalah harus didasarkan pada pengembangan tenaga pelaksana di lapangan.

E. KESIMPULAN

Berbagai pemaparan tentang Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pontianak yang telah peneliti jabarkan diatas dengan menggunakan teori yang ada, maka ada beberapa kesimpulan dari pembahasan tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Komunikasi

Komunikasi dalam mengimplementasikan Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pontianak belum berjalan efektif, penyaluran informasi dan konsistensi penyampaian perda tersebut hanya dari petugas Dishubkominfo kepada juru parkir resmi saja dan belum sampai ke masyarakat pengguna jasa parkir. Hal ini terlihat dari sebagian masyarakat tidak memahami maksud dan tujuan kebijakan tersebut dilaksanakan karena sosialisasi yang diberikan oleh petugas Dishubkominfo dan juru parkir resmi belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat tentang

kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah.

2. Sumber Daya

Kemampuan dan ketersediaan Sumber daya manusia dalam menjalankan kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pontianak sudah cukup dan memadai karena pada saat kekurangan petugas, Kasi Rekayasa Lalu Lintas Dishubkominfo melakukan koordinasi dengan Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dalam mengimplementasi perda tersebut. Sumber daya manusia pada petugas juru parkir yang kurang disiplin dalam melaksanakan tugasnya, sehingga masih ada juru parkir yang melanggar ketentuan perda yang berlaku. Fasilitas yang dimiliki Dishubkominfo sudah mencukupi untuk melaksanakan kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pontianak, namun fasilitas pendukung yang sangat diperlukan untuk juru parkir seperti pluit dan mantel masih belum disediakan oleh dishubkominfo.

3. Disposisi

Dalam implementasikan kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pontianak, sikap penolakan dan penerimaan dari agen pelaksana akan sangat banyak

mempengaruhi berhasil atau tidaknya kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pontianak. Disposisi atau sikap implementor kebijakan terhadap juru parkir sebagai agen pelaksana sudah baik dilihat dari patroli rutin yang dilakukan petugas Dishubkominfo dan pemberian sanksi terhadap juru parkir yang melanggar aturan. Namun upaya agen pelaksana terhadap sasaran kebijakan untuk melaksanakan kebijakan masih belum efektif karena ada masyarakat yang dilayani secara tidak baik.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi terutama pada mekanisme yang dijalankan oleh Dishubkominfo sudah berjalan baik dan terdapat pembagian tugas yang terstruktur antara petugas Dishubkominfo dan juru parkir, namun SOP mengenai pelaksanaan pelayanan parkir belum ada. Selain itu mekanisme yang dijalankan adalah melakukan koordinasi dengan koordinator juru parkir guna mengawasi dan untuk mempermudah dalam menjalankan perda tersebut. SOP sebagai dasar pelaksanaan harus dibuat dan pengawasan serta pemberian sanksi pada juru parkir yang melanggar aturan harus tegas agar menjalankan kebijakan lebih

mudah dilakukan dalam proses pelaksanaan kebijakan tersebut.

F. SARAN

1. Komunikasi dalam mengimplementasikan Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pontianak yang dilakukan hendaknya menyampaikan seluruh informasi se jelas-jelasnya kepada masyarakat agar kegiatan sosialisasi tersebut efektif. Jika masih ada pihak-pihak yang merasa belum jelas dan belum mengetahui informasi yang disampaikan berarti kejelasan informasi yang masih kurang. Hendaknya informasi yang diberikan adalah informasi yang benar-benar menyangkut dengan kebijakan yang diterapkan dan merata semua masyarakat Kota Pontianak mengetahuinya serta diberikan selengkap-lengkapny dari informasi yang paling dasar hingga inti dari informasi yang hendak disampaikan, dengan demikian diharapkan tidak ada oknum atau pihak-pihak yang memanfaatkan keadaan tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan merugikan masyarakat pengguna jasa parkir.

2. Jika tidak didukung dengan sumber daya yang cukup maka Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pontianak tidak akan berhasil dan sukses. Dukungan berbagai kombinasi sumber daya yang cukup dalam setiap tahapan pelaksanaan kebijakan ini harus dipersiapkan secara matang dan baik. Oleh karena itu, setiap organisasi harus mempersiapkan program yang berisi kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan dan profesionalisme serta disiplin kerja SDM supaya organisasi bisa bertahan dan bisa berkembang sesuai dengan lingkungan organisasi untuk mencapai produktivitas yang maksimum, organisasi harus menjamin dipilihnya tenaga kerja dan fasilitas harus mendukung agar penerapan perda tersebut dapat terealisasi.
3. Dalam menjalankan Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pontianak yang mengacu pada aktivitas harus dilakukan dengan sikap yang disiplin dan melakukan pengawasan secara optimal. Pemberian sanksi kepada pelanggar perda tersebut harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Untuk mensukseskan kebijakan tersebut tidak hanya mengharapkan pada Dishubkominfo saja yang menjalankan, akan tetapi kerjasama

yang baik pemerintah dan masyarakat serta juru parkir merupakan peran penting untuk mengimplementasikan perda ini.

4. Struktur birokrasi yang dimiliki oleh Dishubkominfo dalam menjalankan Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pontianak sudah cukup baik. Akan tetapi perlu ditingkatkan lagi kerjasama antar implementor yaitu petugas Dishubkominfo dan juru parkir. Dengan memberikan instruksi yang dapat dimengerti kepada yang memberi wewenang dan menerima wewenang diharapkan supaya tidak terjadi pelanggaran yang merugikan masyarakat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

G. REFERENSI

Buku :

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta: Bandung.

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta: Bandung.

Everroes, 2006. *Reformasi Birokrasi dan Demokratisasi kebijakan publik*. PT Program penguatan Simpul Demokrasi: Malang.

Satori, D Jam'an dan Komariah, Aan. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Alfabeta: Bandung.

Subarsono, A. G. 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Sugiyono. 2010. *Memahami penelitian kualitatif*. Alfabeta: Bandung.

_____. 2011. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta: Bandung.

_____. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta: Bandung.

Tachjan. 2008. *Impelementasi Kebijakan*. AIPI: Bandung.

Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Bayumedia Publishing: Malang.

Winarno, Budi. 2002. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Media pressindo: Yogyakarta.

_____. 2007. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Media pressindo: Yogyakarta.

_____. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Yogyakarta: CAPS

Peraturan

Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum (retribusi parkir di tepi jalan umum)

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Dinas Daerah Kota Pontianak sebagai unsur pelaksanaan otonomi daerah

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak

Rujukan Elektronik

Tribun Pontianak, Juru Parkir Abai Karcis Pemkot, Diambil Tanggal 16 mei 2016

dari
<http://pontianak.tribunenews.com/2016/02/25/juru-parkir-abai-karcis-pemkot>
Pemkot Pontianak. Januari 2015. *Profil Kota Pontianak*. Diambil pada Tanggal 4 April 2017 dari
<http://www.pontianakkota.go.id/profil-kota-pontianak/>
BPS Pontianak. Desember 2016. *Jumlah Penduduk Kota Pontianak*. Diambil pada Tanggal 2 April 2017 dari
<http://www.bpspontianak.com>

Skripsi

Paisal, Rahmad. 2014. *“impelementasi kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (studi kasus di jalan pahlawan) pasar segiri Kota Samarinda”*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

Ria, Asyuna. 2015. *“ Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Kijang Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan”*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Haji Tanjung Pinang.



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Dhea Wulandari
NIM / Periode lulus : E.101131155 / IV
Tanggal Lulus : 18 Mei 2017
Fakultas/ Jurusan : ISIP / Ilmu Administrasi
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
E-mail address/ HP : wulandari.dhea207@gmail.com / 089653620907

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa *Publika* *) pada Program Studi *Ilmu Administrasi Negara* Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

Implementasi perda Nomor 9 tahun 2011
(studi pada kontribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
kota pontianak)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

☐ Secara *fulltex*

☒ *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal : 09-06-2017.....

Dhea
Dhea Wulandari
NIM. E101131155

Catatan :

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(*Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique*)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)